



PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
DAN
PEMUDA MUHAMMADIYAH SOLOK SELATAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : **08** /HM.02.04/K.SB-11/03/2022
Nomor : **05** /IV.5/A/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas, Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Selatan yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Muhammad Ansyar, S.Hi : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, berkedudukan di Jln. Simpang Empat Pasar Baru-Padang Aro, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Ari Oktavianto, S.Pd : Ketua Pemuda Muhammadiyah Solok Selatan , berkedudukan di Panti Asuhan Muhammadiyah Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu , Kabupaten Solok Selatan , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemuda Muhammadiyah Solok Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARAF	PARAF
	

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Solok Selatan;
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu lembaga otonom Muhammadiyah yang maksud dan tujuannya adalah menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya Kader Persyarikatan, Kader Umat dan Kader Bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
- 3) Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan



Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

Pasal 2

Objek dan Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang:

- 1) Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan;
- 2) Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub unit kepemiluan;
- 3) Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing masing lembaga terkait bidang kepemiluan;

PARAF	PARAF
	

- 4) Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas Pengawasan Partisipatif di tengah masyarakat.

Pasal 3

Jangka Waktu Kesepakatan

- 1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai tahun 2025;
- 2) Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Pelaksanaan Kerjasama

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan keterampilan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
- 3) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 5



Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Setiap masalah yang timbul atas kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	PARAF
	

Pasal 7

Lain-lain

1. Apabila terjadi hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk force majeure adalah :
 - A. Bencana alam
 - B. Kebijakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
 - C. Keadaan kemanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 8

Penutup

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat agar dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**



Muhammad Ansyar, S.Hi

KETUA

PIHAK KEDUA

**PEMUDA MUHAMMADIYAH
SOLOK SELATAN**



Ari Oktavianto, S.Pd

KETUA